

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

Kejadian Luar BIasa (KLB) Kesehatan Keluarga dan Gizi

No. SK:

Persyaratan

1. Laporan terjadi KLB oleh Dinas Kesehatan setempat maupun Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menunggu laporan resmi KLB secara lisan maupun tulisan
- 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Program Surveilans mengenai peran masing-masing petugas yang akan turun lapangan
- 3. Persiaopan administrasi tim KLB
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima, dan membaca rekapan data yang sudah fiks
- 5. Pengambilan data KLB
- 6. Pengambilan sampel
- 7. Pemeriksaan sampel
- 8. Kesimpulan hasil KLB

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika terjadi kasus KLB (Kesimpulan hasil KLB akan diperoleh kurang dari 1 X 24 Jam setelah tiba dilokasi KLB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan KLB

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

Dapat disampaikan secara langsung ke Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan Provinsi baik secara lisan, tulisan via telfon/WA